

RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU

I. Identitas LVPI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023 tanggal 2 Mei 2023;
SK Akreditasi KAN Nomor 7045b/2/SHA/02/07/2026 tanggal 15 Juli 2026; dan
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023
4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten
5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian (Lampiran 1.1 & Lampiran 2.1); dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian
Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
8. Tim Audit : Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Ketua tim/Lead Auditor, Auditor Produksi);
Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat);
Husni Thamrin, S.Hut. (Auditor Ekologi);
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial); dan
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor VLHH)
9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. Identitas Audit

1. Nama : PT Seroja Universum Narwastu
2. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
3. Alamat Kantor : Jl. K.H. Anang Hasyim, Perumahan Wartawan Indonesia Blok B No.35
Kelurahan Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
4. Telepon/Email : -
5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Legalitas : SK PBPH No. SK.854/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
7. Luas : ± 36.500 Ha
8. Sertifikat PHL : 34.1/S-PHL/GRS/I/2025
Masa berlaku 28 Agustus 2023 s.d. 27 Agustus 2029

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 23 - 31 Juli 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 23 Juli 2026 Jumat, 31 Juli 2026 - Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Seroja Universum Narwastu.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap. Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 24 Juli 2026 - Base Camp PT SUN	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan perannya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, dan Wawancara	Jumat - Selasa, 24 – 28 Juli 2026 - Base Camp dan Areal kerja PBPH PT SUN	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 29 Juli 2026 - Base Camp PT SUN	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27 Agustus 2026 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Pengambilan keputusan hasil Penilaian II Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH PT Seroja Universum Narwastu, nilai kinerja PHL pada seluruh indikator adalah 66,67% dan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah MEMENUHI . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan LULUS dengan predikat SEDANG .

IV. Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Seroja Universum Narwastu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PBPH PT SUN cukup lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal tersedia berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA tahun 2008, SK Pembaharuan (PBPH) tahun 2021 dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen proses administrasi tata batas untuk batas areal yang belum ada realisasi, PT SUN telah mempunyai Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. 196/PB/IUPHHK-HA/2010 tanggal 16 Februari 2010, Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. 220/PB/IUPHHK-HA/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Instruksi Kerja No: INS.79/BPKH.IV/PPKH/PLA.02.01/6/2025 tahun 2025 serta terdapat BA Supervisi Penataan Batas Sebagian Areal Kerja PBPH PT Seroja Universum Narwastu dan Batas Persekutuan dengan PBPH PT Ratah Timber Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Untuk dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan belum tersedia yaitu TBT No. 912/1994, BATB 30 Januari 1999 dan TBT 183/1981
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi tata batas sepanjang 72,60 Km (55,66%) dari panjang keseluruhan 130,44 Km terdiri dari batas alam (sungai) sepanjang 8,27 Km (TBT No. 912/1994), batas HL Buring Ayok sepanjang 48,52 Km (TBT No. 912/1994), batas dengan HP (Non IUPHHK/PBPH), 66,13 Km (BATB 30 Januari 1999) dan batas persekutuan dengan areal PT Ratah Timber sepanjang 9,23 Km (TBT No. 183/1981). Realisasi tata batas tersebut dilakukan oleh perusahaan sebelum diberikan izin pemanfaatan kepada PBPH PT SUN. Namun dokumen tata batas tidak tersedia. Sedangkan areal yang belum ditata batas adalah sepanjang 57,84 Km (44,34%), manajemen lama PT SUN pernah melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan dokumen proses administrasi tata batas berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. 196/PB/IUPHHK-HA/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. 220/PB/IUPHHK-HA/2010 tanggal 23 Agustus 2010, namun demikian pada saat penilikan II tahun 2026 terdapat perkembangan dokumen terbaru dalam upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yaitu berupa Instruksi Kerja No: INS.79/BPKH.IV/PPKH/ PLA.02.01/6/2025 tahun 2025 dan BA Supervisi Penataan Batas Sebagian Areal Kerja PBPH PT Seroja Universum Narwastu dan Batas Persekutuan dengan PBPH PT Ratah Timber Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan keterangan tersebut terdapat progres penambahan tata batas yang dilakukan oleh pihak manajemen PT SUN sepanjang ±40

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Km, namun belum terdapat keberadaan dokumennya, disebabkan administrasi laporan tata batas masih dalam proses pengesahan oleh Kementerian Kehutanan. Hasil verifikasi uji petik di lapangan, batas areal yang bisa dijangkau yaitu batas areal sebelah Selatan dengan hutan negara (HP) berupa patok batas areal kerja PBPH PT SUN pada koordinat 0°18'45,988" N dan 115°17'13,742" E, patok batas terbuat dari patok pipa paralon berwarna putih dengan diameter ± 10 cm setinggi 100 cm. Kondisi patok batas areal kerja terlihat baik karena ada pemeliharaan. Untuk batas areal kerja yang lain tidak terjangkau karena tidak ada akses jalan menuju lokasi dikarenakan faktor cuaca sehingga akses jalan tidak bisa dilalui.
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Terdapat pendataan indikasi fragmentasi lahan di areal PT SUN berupa APL sehingga dapat diperoleh data fragmentasinya sebesar 569 Ha (luas APL) / 36.500 Ha (luas total) x 100% = 1,56 %. Sehingga diperoleh hasil Fragmentasi yang terdapat di areal PT SUN yaitu sebesar 1,56 % (<25%).
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Baik	Tidak terdapat penguasaan areal kerja baik yang berizin maupun yang tak berizin di dalam areal kerja PBPH PT SUN. Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat PT SUN tahun 2025, terdapat perkebunan ± 35 Ha (0,01%), namun berdasarkan informasi auditi, perkebunan tersebut tidak ada, yang ada berupa bekas gusuran areal di sebelah Utara oleh perusahaan perkebunan sawit karena kesalahan telah memasuki areal PT SUN pada kawasan fungsi APL seluas ± 32 Ha dan HP seluas ± 3 Ha. Dengan demikian sejak terbit SK IUPHHK-HA PT SUN tahun 2008 dan SK PBPH PT SUN tahun 2021 sampai dengan saat Penilaian II tahun 2026 diketahui penguasaan areal kerja PT SUN masih > 80% dari luas areal kerja PBPH
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	PT SUN memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT SUN No. 18/SK-SUN/SMD/II/2020 tanggal 03 Februari 2020. Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada internal karyawan (level pemegang izin) yang dilakukan secara informal berupa pemasangan poster rumusan visi dan misi perusahaan di di Base Camp Km 18 dan Logpond Muara Ratah Km 0, namun secara formal dengan internal karyawan belum dilakukan sosialisasi. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilakukan dengan masyarakat Kampung Long Gelawang tahun 2025 dan 2026 setelah RKTPh diterbitkan yang dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Tata Batas Kawasan, Rencana Kelola Sosial, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Pemberian Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Huan. Sosialisasi dilakukan di Camp Danum Paroy tanggal 03 Februari 2025 dan 13 Februari 2026. Dokumen sosialisasi berupa Laporan Kegiatan Sosialisasi Rencana Kerja PT SUN Tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya terdapat Berita Acara (BA), resume (materi sosialisasi) dan daftar hadir
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Masih terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum sepenuhnya terealisasi dan beberapa ada yang belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja sudah temu gelang namun bukti laporan TBT belum lengkap dan batas areal kerja perlu rekonstruksi, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, jumlah dan kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT SUN yang ditetapkan melalui SK Direktur PT SUN No. 21/SK-SUN/SMD/IX/2024 tanggal 25 September 2024, kemudian tahun 2026, terdapat struktur baru yang ditetapkan melalui SK Direktur PT SUN No. 23/SK-SUN/SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2026, terdapat sedikit perbedaan dengan struktur organisasi sebelumnya, yaitu ada pengurangan/penghapusan bagian Forest Manager yang berada langsung di bawah Direktur dan pengurangan/penghapusan bagian Administrasi & Keuangan dan Kepala TUK yang berada langsung di bawah Camp Manager. Dalam struktur organisasi terdapat posisi yang kosong/vacant, yaitu Kasi Kurpet & PWH, kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh masing-masing Kabag-nya. Dengan kondisi demikian, secara umum hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain belum berjalan sesuai dengan job deskripsi yang ada sehingga sehingga struktur organisasi belum berfungsi efektif sebagaimana mestinya
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan tersedia sebanyak 4 (empat) orang pada sebagian bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia 6 (enam) orang GANISPH yaitu GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang dan GANISPH PKB-R 4 (empat) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL). GANISPH yang tidak tersedia adalah GANISPH NENHUT dan GANISPH KURPET.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SUN untuk tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya tahun 2025 dan 2026 adalah 61,53% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah sarjana kehutanan, sertifikat pelatihan (STTP), sertifikat kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan GANISPH dari BPHL serta SK Penempatan GANISH dari Kuasa Usaha
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan Bulanan PT SUN tahun 2026 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT SUN Tahun 2026. Untuk perangkat pendukung SIM tersedia pada beberapa lokasi untuk kebutuhan operasional di lapangan, sedangkan sarana untuk komunikasi secara online (internet) di Logpond Muara Ratah dan Base Camp 18 tersedia perangkat internet berupa STARLINK, namun perangkat SIM belum berbasis teknologi informasi
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT SUN masih memiliki organisasi SPI/internal auditor yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaksanaan pengawasan (antara lain persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PBPH PT SUN telah melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Namun belum semua terlaksana dan sesuai SOP masing-masing bidang serta sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit masih belum menjadi salah satu bahan mengenai pelaksanaan tindak lanjut dan peranan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PBPH PT SUN telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan antara lain yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPATOK, SIGANISHUT dan SIPNBP, Operator yang dimiliki PT SUN dalam pelaksanaannya telah patuh melaksanakan kewajiban dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk Sistem Informasi Pemnataan Karhutla (SIPONGI) belum dilakukan. SIPONGI sedang pengajuan akun ke Direktorat Pengendalian dan Kebakaran Hutan, Kementerian Kehutanan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA), resume (materi sosialisasi) dan daftar hadir
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Untuk sosialisasi kawasan lindung perusahaan kepada perwakilan masyarakat Desa sekitar telah dilakukan pada tahun 2025 dan 2026 di Kampung Long Gelawang yang dilakukan secara formal yang dibuktikan dengan berita acara, resume (materi sosialisasi), dan daftar hadir
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu masih mengacu pada dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021 s.d. 2030 (Nomor SK.4595/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021, tanggal 25 Juni 2021). Dokumen RKUPH telah disertai dengan SK persetujuan yang ditetapkan oleh Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. selaku a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal dan telah dilengkapi dengan Peta RKUPH Periode Tahun 2021 s.d. 2030 sebagai lampiran peta pendukungnya.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah melakukan kegiatan penataan areal kerja untuk Blok RKTPH tahun 2025 dan 2026. Kegiatan Penataan areal kerja yang telah dilakukan di lapangan adalah berupa batas blok, batas petak dan batas kawasan lindung. Berdasarkan tanda batas yang dijadikan sampel obyek pengamatan, letak seluruh tanda batasnya telah sesuai dengan Peta RKUPH periode tahun 2021 s.d. 2030 dengan kesesuaian luas PAK antara dokumen RKUPH dengan implementasi kegiatan PAK di lapangan memiliki rata-rata persentase sebesar 100%.
Verifier 2.1.3	Sedang	Pengambilan sampel tanda batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung menggunakan intensitas sampling minimal sebesar 5% dari 25 jumlah petak pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).		Blok RKT tahun 2025 dan 2026. Tanda batas yang menjadi sampel obyek pengamatan, seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan kecuali pada penandaan batas kebun benih yang bersinggungan dengan blok RKT tahun 2026. Sehingga persentase tanda batas yang terlihat dengan jelas di lapangan berdasarkan tanda batas yang dijadikan sampel obyek pengamatan adalah sebesar 86%.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	Not Applicable	Selama periode audit Penilaian II, PBPH PT Seroja Universum Narwastu belum merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, sehingga verifier 2.1.4 menjadi Not Applicable.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami yang berasal dari hasil kegiatan IHMB, dilengkapi dengan peta pendukung, dan masih sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun data potensi untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan hutan, maupun jasa lingkungan belum tersedia karena kegiatan tersebut belum direncanakan dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 s.d. 2030.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah memiliki Prosedur terkait Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor BINHUT-06-SUN-SOP-2025 yang disahkan pada tanggal 6 Januari 2025. Realisasi pemanenan yang dilakukan oleh PBPH PT Seroja Universum Narwastu pada tahun 2025, tidak ada yang melebihi jatah tebang yang tercantum pada dokumen RKUPH dan RKUPH. Sehingga terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan terhadap daya dukungnya. Meski demikian, PBPH PT Seroja Universum Narwastu belum menggunakan jatah tebang berdasarkan perhitungan analisis riap dari pengukuran PUP.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI secara lengkap. Hasil dari verifikasi terhadap dokumen prosedur, diketahui bahwa prosedur yang tersedia telah memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2	Sedang	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Namun, terdapat kegiatan yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.		implementasinya belum sesuai dengan prosedur. Beberapa diantaranya, antara lain: 1) Pada pembuatan batas kawasan lindung yang bersinggungan dengan blok RKT belum dilakukan penandaan batasnya; 2) Deaktivasi jalan sarad belum sesuai dengan prosedur, yaitu guludan dan sudetan belum memperhatikan arah aliran air agar menuju ke areal vegetasi; 3) Persemaian telah dilengkapi bedeng tanaman berparanet dan sarana pengairan, namun belum tersedia pondok kerja, gudang peralatan, dan papan informasi pada masing-masing bedengan; dan 4) Terdapat papan nama penanaman dan semai tanaman dengan jenis Kapur pada lokasi kegiatan penanaman. Namun, papan nama belum berisi informasi tahun pelaksanaan kegiatan, jenis bibit, dan jarak tanam.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah melakukan kegiatan penanaman berupa penanaman Kanan Kiri jalan dan Tanah Kosong selama RKT tahun 2025 dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 37,40%. Ditemukan bukti adanya realisasi kegiatan penanaman tahun 2026 berupa kegiatan penanaman tanah kosong dan penanaman kanan kiri jalan. Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tidak terdapat dokumen yang menunjukkan data realisasi luasan kegiatan penanaman yang sudah dilakukan.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan kegiatan RIL yang secara umum isinya telah sesuai dengan pedoman RIL. Dimana tersedia dokumen-dokumen SOP yang terdiri dari tahapan kegiatan RIL berupa perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan pasca pemanenan. Dokumen SOP RIL juga telah sesuai dengan kondisi areal kerja PBPH PT Seroja Universum Narwastu, yaitu hutan tanah kering dengan kelerengan dari datar hingga landai.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Pada tahapan kegiatan perencanaan pemanenan, hasil observasi lapangan menunjukkan terdapat batas kawasan lindung yang bersinggungan dengan blok RKT belum dilakukan penandaan batasnya. Sedangkan pada tahapan pasca pemanenan, hasil observasi lapangan menunjukkan terdapat deaktivasi jalan sarad yang telah dilakukan dengan pembuatan guludan dan sudetan, namun guludan dan sudetan yang telah dibuat belum sesuai dengan prosedur. Guludan dan sudetan belum memperhatikan arah aliran air agar menuju ke areal vegetasi. Dengan demikian, terdapat sebagian implementasi RIL yang telah dilakukan oleh PBPH PT Seroja Universum Narwastu belum sesuai dengan prosedur dan pedoman RIL yang berlaku.
Verifier 2.4.3 Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTPH tahun 2026, diketahui informasi bahwa PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah merealisasikan kegiatan Inventarisasi Tegakan Tinggal untuk Blok RKT tahun 2025. Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik).		tidak ditemukan bukti yang dapat diverifikasi yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan Inventarisasi Tegakan Tinggal telah dilakukan. Persentase keterbukaan areal efektif berdasarkan kegiatan penanaman tahun 2025 adalah sebesar 62,60%. Tingginya persentase keterbukaan pada areal efektif disebabkan oleh rendahnya realisasi kegiatan penanaman yang dilakukan. Terutama pada kegiatan penanaman untuk SILIN yang belum ada realisasinya.
Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa RKTPH untuk tahun 2025 dan tahun 2026. Dokumen RKTPH telah disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, serta telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung. Meski demikian, peta-peta kerja yang tersedia belum memperhatikan keberadaan kawasan lindung dengan belum ditampilkannya penandaan kawasan lindung dengan simbol khusus pada peta.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama dan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja. Namun demikian, tanda batas yang bersinggungan dengan kawasan lindung kebun benih pada blok RKT tahun 2026 hanya terdapat penandaan untuk batas petak. Sehingga penandaan batas blok di lapangan sesuai dengan peta kerja tetapi belum mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah merealisasikan kegiatan produksi pada RKTPH tahun 2025 dengan persentase sebesar 24,89%. Rendahnya realisasi produksi pada RKT tahun 2025 disebabkan karena kondisi curah hujan yang tinggi dan juga topografi yang berbatu pada blok RKT tahun 2025 sehingga kegiatan operasional produksi menjadi agak lambat. Untuk tahun 2026, diketahui realisasi volume pemanenan yang sudah dilakukan sebesar 16,70%, yaitu 6.678,67 M ³ dari total rencana volume pemanenan dalam RKTPH sebesar 40.000,99 M ³ .
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan	Buruk	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah menyusun laporan keuangan untuk tahun 2024. Kondisi kemampuan finansial PBPH PT Seroja Universum Narwastu pada tahun 2024, yaitu likuiditas 446,83%,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		solvabilitas 448,84%, dan profitabilitas 1,41%. Meski demikian, laporan keuangan yang telah disusun oleh PBPH PT Seroja Universum Narwastu belum diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga tidak ada catatan oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tersebut.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Realisasi alokasi dana dapat dikatakan proporsional apabila perbedaan antara alokasi dana untuk seluruh bidang atau kegiatan kurang dari 20%. Untuk memperoleh informasi tersebut, perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Namun, sampai dengan batas waktu pemenuhan yang telah ditetapkan, dokumen RKAP Tahun 2025 belum disampaikan. Dengan demikian, verifikasi terhadap informasi mengenai rencana dan realisasi anggaran tidak dapat dilakukan.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Buruk	Untuk memperoleh informasi terkait realisasi alokasi dana pemanfaatan yang cukup, perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Namun, sampai dengan batas waktu pemenuhan yang telah ditetapkan, dokumen RKAP Tahun 2025 belum disampaikan. Dengan demikian, verifikasi terhadap informasi mengenai realisasi alokasi dana pemanfaatan yang cukup tidak dapat dilakukan.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	Untuk dapat mengetahui realisasi pendanaan yang lancar untuk kegiatan operasional teknis kehutanan, perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen RKAP tahun 2025 sebagai dasar dalam melakukan penilaian. Namun, sampai dengan batas waktu pemenuhan yang telah ditetapkan, dokumen RKAP Tahun 2025 belum disampaikan. Dengan demikian, verifikasi terhadap informasi mengenai realisasi pendanaan yang lancar untuk kegiatan operasional teknis kehutanan tidak dapat dilakukan.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Modal yang ditanamkan kembali ke hutan dapat diketahui melalui rencana dan realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan yang terdapat di dalam dokumen RKAP tahun 2025. Namun, sampai dengan batas waktu pemenuhan yang telah ditetapkan, dokumen RKAP Tahun 2025 belum disampaikan. Dengan demikian, verifikasi terhadap informasi mengenai rencana dan realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan tidak dapat dilakukan.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Seroja Universum Narwastu telah menyusun laporan keuangan tahun 2024. Meski demikian, laporan keuangan yang telah disusun oleh PBPH PT Seroja Universum Narwastu belum diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga belum ada catatan oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tersebut. Dokumen laporan keuangan yang disampaikan oleh PBPH PT Seroja Universum Narwastu tidak cukup lengkap dan tidak memuat informasi terkait kewajiban pembayaran pajak. Tidak tersedia data atau dokumen bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Dengan demikian, verifikasi terhadap kepatuhan pembayaran pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tidak dapat dilakukan.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT SUN telah menetapkan Kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 dan Surat Keputusan Direktur Tahun 2025, namun demikian keberadaan kawasan lindung PT SUN belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT SUN telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sepanjang 89 Km atau 24,91% dari total panjang keseluruhan batas kawasan lindung 357,29 Km, yaitu mencakup interval $\leq 50\%$.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan overlay Peta Kawasan Lindung PT SUN dengan peta penafsiran Citra Landsat Tahun 2025, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung PT SUN yang berhutan seluas 5.975 Ha atau sebesar 100 % dari luas total kawasan lindung.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi beberapa dokumen dan wawancara karyawan diketahui bahwa di areal PT SUN tidak terdapat ekosistem Gambut. Dengan demikian, verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Kawasan Lindung di areal PT SUN terpantau tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan yang dapat menimbulkan gangguan.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	PT SUN telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam RKUPH Periode Tahun 2021 s.d. 2030, namun laporan pengelolaan kawasan lindung dilaporkan tidak sesuai tata waktu dan tidak sesuai ketentuan kepatuhannya melakukan pelaporan melalui SIMPEL
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT SUN memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap meliputi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan perburuan satwa liar dan pencegahan hama dan penyalit. Prosedur telah disusun mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	PT SUN telah memiliki sebagian sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan untuk masing-masing gangguan. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan ketentuan mencapai $< 50\%$
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan	Buruk	PT SUN memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah berdasarkan ketentuan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemanfaatan teknologi.		Kebakaran Hutan dan Lahan belum proporsional dan seluruhnya belum berkualifikasi.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Baik	PT SUN telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sebagai upaya perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif sesuai prosedur. Diketahui bahwa di areal PT SUN tidak terdapat gangguan atau aktifitas yang tidak sesuai ketentuan.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT SUN memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk prosedur pengelolaan limbah B3 sesuai dokumen lingkungan ANDAL, RKL RPL tahun 2007 serta mengacu ketentuan berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Buruk	PT SUN telah memiliki sebagian sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dan didukung SDM yang kompeten, namun tidak proporsional, yaitu Ganis Binhut yang belum sesuai kebutuhan dan belum memiliki SDM yang berkompoten sebagai PLB3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	PT SUN telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan sebagian kecil pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia serta pengelolaan limbah B3. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tidak terekam seluruhnya dengan baik dan tidak dapat diketahui kondisi perkembangan dampak lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT SUN memiliki Prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang disusun sudah menguraikan tahapan-tahapan serta mencakup identifikasi flora dan fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, & Endemik, namun belum sesuai ketentuan terbaru dan berlaku.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Buruk	PT SUN tidak melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesesuaian antara prosedur dengan implementasi yang dikarenakan auditi tidak melaksanakan sesuai panduan dalam prosedur.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Buruk	PT SUN tidak melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sehingga tidak terdapat data yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diketahui keberadaan rekaman sebagai data pendukung.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).		
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Buruk	PT SUN memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, dan Endemik dan belum memiliki Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi. Prosedur Pengelolaan Fauna Dilindungi telah mencakup kegiatan perlindungan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta hasil Identifikasi yang lengkap, namun belum mengacu pada ketentuan terbaru yang berlaku.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT SUN telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan fauna yang telah dilaksanakan tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat, sedangkan kegiatan pengelolaan flora belum dapat di uji kesesuaiannya dengan prosedur yang dikarenakan PT SUN belum memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT SUN memiliki areal di dalam PBPH yang khusus dialokasikan untuk habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dalam kondisi terjaga dan tidak terjadi gangguan.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT Seroja Universum Narwastu (PT SUN) memiliki prosedur secara lengkap terkait: - Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak Masyarakat); dan - Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (terdapat SOP Penataan Batas Partisipatif, Kerangka Kerja Pengembalian Lahan, Prosedur Pengembalian Lahan); SOP tersebut, antara lain: SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Monitoring Aktivitas Masyarakat Dalam Areal Kerja PBPH, dan SOP Penentuan Batas Partisipatif. Namun Referensi/acuan peraturan dalam prosedur sebagian belum dilengkapi (belum diupdate) dengan peraturan perundang-undangan terkait/terbaru.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki dokumen/rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat adat/setempat sesuai target dalam rencana kerja yang belum semuanya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti: belum ada dokumen Hasil Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat/Setempat di dalam areal kerja, belum ada update dokumen Monitoring Aktivitas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Masyarakat dalam Areal, belum ada peta sebaran wilayah adat/kampung.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di PBPH PT SUN ditandai dengan terealisasinya tatabatas 55,66%. Lokasi keberadaan permukiman masyarakat berada di luar areal, namun seluruh areal PT SUN merupakan ulayat dari seluruh masyarakat sekitar yang sebagian besar merupakan ulayat dari Kampung Long Gelawang. Belum tersedia deliniasi terhadap lokasi keramat, NKT (5 dan 6). Belum terdeliniasinya beberapa potensi HHBK (Madu, rotan, damar, dll). Terdapat kesepahaman (tidak tertulis) antara masyarakat Kampung Long Gelawang dengan PT SUN untuk berladang di areal PT SUN; serta kesepahaman dengan pemerintah desa terkait untuk tidak mengganggu areal yang dimanfaatkan dan dikeramatkan masyarakat tersebut.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH PT SUN telah menyusun dokumen/laporan identifikasi dan pemetaan konflik yang sesuai dengan Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 untuk Semester I & II Tahun 2025, dan semester I Tahun 2026 dan sudah dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan BPHL (tidak sesuai dengan tata waktu), namun sistematisa penyusunannya belum sesuai dan belum ada bukti Pelaporannya (ke SIPASHUT). Sementara itu berdasarkan dokumen pemetaan menunjukan bahwa di dalam areal cukup aman, tidak ada perambahan areal, illegal logging, dan tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT SUN memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang mengakomodir potensi konflik, sebagian referensi SOP telah mengacu ke PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V namun belum mengacu pada peraturan terkait lainnya. Sebagian mekanisme resolusi konflik telah disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PBPH PT SUN memiliki kelembagaan penanganan konflik yang dibentuk berdasarkan keputusan direksi dengan Surat Keputusan No. 10/SKSUN/BC/IX/2024 tanggal 26 September 2024, tentang Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan. Struktur tersebut telah melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT SUN memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. Sementara itu, walaupun PT SUN belum menyusun RKU Multi Usaha yang memuat rencana resolusi potensi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		konflik dan rencana kemitraan, namun sudah direncanakan dalam dokumen RKTPH
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT SUN telah merealisasikan pelaksanaan sebagian rencana tindakan prefentif potensi konflik di lapangan mencapai rata-rata 51-79%. Dari segi perencanaan telah terencana namun belum lengkap sesuai pedoman/peraturan, upaya yang telah dilakukan sebagian terdokumentasi dalam bentuk laporan, namun belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan para pihak diketahui bahwa selama periode 2025-2026 tidak terdapat konflik antara PT SUN dengan masyarakat, namun terdapat potensi konflik dan telah dilakukan beberapa tindakan prefentif. PT SUN sudah membuat laporan identifikasi, pemetaan potensi dan resolusi konflik serta bukti pelaporan ke instansi yang berwenang
Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan.	Buruk	PBPH PT SUN belum menyusun rencana (di RKUPH) dan belum merealisasikan kegiatan Kemitraan Konsesi Kehutanan yang memiliki beberapa tahapan.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT SUN memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir dan belum tersedia beberapa dokumen identifikasi sesuai SOP.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan sebagian telah disosialisasikan dan sebagian mendapat persetujuan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat sebagian SOP dan rencana kelola sosial terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang belum mendapat persetujuan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, telah mengakomodir aspirasi masyarakat namun belum lengkap. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen RKU 2021-2030, RKT 2025, dan RKT 2026. Tersedia Rencana Operasional Hutan, dan belum tersedia secara khusus Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2025 dan 2026.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Sedang	PBPH PT SUN telah merealisasikan/ implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi kepada masyarakat yang mencapai antara 131,15 % dari rencana, telah dilaporkan setiap bulan ke instansi yang berwenang melalui SIPASHUT, namun belum terdokumentasi dengan lengkap. Kegiatan tersebut berupa: Kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (59,46%), Kegiatan program CSR/PMDH/Bantuan Dana, BBM dan Kayu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(14,45%), pembayaran dana konvensasi kayu hak ulayat (450,70%), dan Kegiatan Sosialisasi (80), namun belum ada realisasi kegiatan Kemitraan Konsesi Kehutanan (0%). Seluruh kegiatan yang terealisasi didukung dengan berbagai bukti pelaksanaan (Laporan, BA, Foto, Daftar Hadir), namun tidak lengkap.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan sebagian masyarakat kampung terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi telah disepakati program prioritas. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kampung Binaan (Long Gelawang, Danum Paroy, dan Muara Ratah), selama ini program kelola sosial yang telah disepakati antara pemerintah Kampung dan PT SUN yaitu pembayaran dana kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan surat/proposal/lisan dari masyarakat, untuk rencana kelola sosial lain yang direncanakan dalam dokumen RKU maupun RKT belum terealisasi.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kerja kelola sosial dan lingkungan terdapat dalam dokumen RKUPH, RKT PH dan RO Kelola Sosial (di RO Hutan 2025). Sementara itu RO Kelola Sosial 2025-2026 (secara khusus) belum tersedia.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT SUN memiliki mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP PMDH yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, mendapat pengesahan dari yang berwenang (disetujui Public Affairs GM). Namun sampai saat ini belum ada revisi SOP sehingga referensi/acuan SOP belum update, para pengesah di SOP sudah tidak ada lagi di dalam struktur (keluar).
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT SUN telah melaksanakan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran Khususnya ke Kampung Long Gelawang pada tanggal 3 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2026. Sementara kepada Kampung/ Desa Muara Ratah dan Danum Paroy belum tersedia. Bukti dokumen Laporan Kegiatan Sosialisasi kepada Kampung Long Gelawang berupa: Berita Acara, Materi Sosialisasi, dan Daftar Hadir (cukup terbatas), belum tersedia Notulensi dan Foto dokumentasi
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT SUN telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan yang mencapai antara 120,92 % dari rencana, telah dilaporkan setiap bulan ke instansi yang berwenang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melalui SIPASHUT namun belum terdokumentasi dengan lengkap. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut berupa : Kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (59,46%), Kegiatan program CSR/PMDH/Bantuan Dana, BBM dan Kayu (14,45%), pembayaran dana konsvensasi kayu hak ulayat (450,70%), dan Kegiatan Sosialisasi (80), namun belum ada realisasi kegiatan Kemitraan Konsesi Kehutanan (0%). Seluruh kegiatan yang terealisasi didukung dengan berbagai bukti pelaksanaan (Laporan, BA, Foto, Daftar Hadir), namun tidak lengkap.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu: Kebijakan Kebebasan Berserikat, Anggota organisasi pengusaha APHI No. 453, Peraturan Perusahaan (2024-2026), LKS Bipartit Tahun 2026, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam prosedur. Sebagian SOP tersebut belum lengkap dan belum diupdate dengan peraturan terbaru; telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (diatur dalam PP dan SOP Hubungan Industrial). Jumlah karyawan PT SUN Juni 2026 mencapai 74 orang (>50 orang), sudah membentuk LKS Bipartit, namun belum tercatat di Disnaker.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PBPH PT SUN telah memiliki kebijakan jenjang karir yang diatur dalam PP dan SOP walaupun belum lengkap (diantaranya belum terdapat syarat/minimal kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan-jabatan dalam struktur organisasi), telah terdapat realisasi peningkatan karir karyawan walaupun belum berdasarkan penilaian kinerja karyawan (realisasi penilaian kinerja karyawan tidak berkorelasi dengan jenjang karir maupun kompetensi). Keberadaan kebijakan standar jenjang karir dan implementasinya belum didasarkan pada rencana.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi melalui kegiatan pelatihan yang mencapai 62,96%. Sementara itu keberadaan Ganis dan operator sistem informasi sebagian belum memenuhi; terdapat realisasi peningkatan jenjang karir namun belum terdokumentasi dengan baik; SDM Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan (Ahli Pengelolaan Limbah B3) belum proporsional jumlahnya sesuai ketentuan, kualifikasi personil satuan pengamanan hutan belum sesuai ketentuan, jumlah anggota regu damkarhutla dan kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PBPH PT SUN memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar, antara lain: belum semua karyawan ikut serta BPJS, sarana Camp belum memadai (belum ada kantor, belum ada sarana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ibadah, belum ada sarana olah raga), Jumlah toilet belum cukup memadai.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Seroja Universum Narwastu (SUN) mendapatkan Izin Usaha berdasarkan Kepmenhut Nomor: SK.97/MENHUT-II/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Seroja Universum Narwastu Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 36.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tersebut ditandatangani oleh H. M.S. Kaban (Menteri Kehutanan). Pada tahun 2021, PT SUN mendapatkan KepmenLHK Nomor: SK.854/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.97/MENHUT-II/2008 tanggal 8 April 2008. Perubahan menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Adapun Peta areal kerja yang berlaku masih berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.97/MENHUTII/2008 Tanggal 8 April 2008.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable	Di dalam areal PT SUN tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Terdapat surat pernyataan dari Direktur PT SUN tanggal 16 Januari 2026 yang menyatakan bahwa tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PBPH PT SUN.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia RKUPH periode 2021 s.d. 2030 yang disusun oleh Saparwazi, No. Reg. 02734-11/CANHUT/XX/2019 (GanisPH Canhut), diketahui oleh Rizaldi, S.Hut. (Direktur PT SUN), dan disetujui oleh Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., NIP 19640930 198903 1 001 (a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur Jenderal) melalui KepmenLHK Nomor SK. 4595/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 a.n. PT Seroja Universum Narwastu Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH Periode 2021 - 2030 dilengkapi lampiran-lampiran dan Peta.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah	Memenuhi	PT SUN memiliki Dokumen RKUPH Periode 2021 - 2030 beserta lampiran-lampirannya yang disetujui oleh a.n. MenLHK, Dirjen PHL. PT SUN memiliki RKTPH 2025 dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		2026 yang disusun berdasarkan RKUPH dan disahkan secara self approval oleh Direktur PT SUN dan dilengkapi peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh GanisPH Canhut
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT SUN telah melakukan kegiatan ITSP (timber cruising) pada Blok URKTPH Tahun 2025 dan 2026. Kegiatan ITSP dilakukan oleh GanisPH Canhut. PT SUN memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) URKTPH 2025 dan 2026 yang tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan. Laporan LHC disusun oleh Safarwazy (GANISPH CANHUT, no.reg. : 01230010975), disetujui oleh Rizaldi, S.Hut. (Direktur PT SUN).
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT SUN memiliki Peta RKTTPH tahun 2025 dan 2026, skala 1:50.000 dibuat oleh Saparwazi No. Reg. 01230010975 (Tenaga Profesional Bidang Kehutanan/GANISPH), diperiksa oleh Syaiful (Kepala Perencanaan), dan disetujui oleh Rizaldi, S.Hut. (Direktur) telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan telah diimplementasikan di lapangan. Di dalam Blok RKTTPH Tahun 2025 terdapat areal yang boleh ditebang, terdiri atas 13 Petak. Pada Blok RKTTPH tahun 2026 terdapat 13 Petak. Blok RKTTPH tahun 2025 dan 2026 berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu kawasan lindung Sempadan Sungai. Penandaan Sempadan Sungai berupa papan nama dan rintis batas.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT SUN telah melakukan kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) pada Blok RKTTPH Tahun 2025 dan 2026 yang masing-masing terdiri atas 13 petak. Terdapat Papan Blok RKTTPH dan penandaan batas blok tebangan dan petak RKTTPH. Penandaan batas Blok dan petak RKTTPH sebagian terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable	PT SUN mendapatkan izin untuk pemanfaatan hutan alam bukan hutan tanaman sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT SUN telah memiliki Pejabat Pembuat LHP Kayu an. Wakis, No. Reg. 23230005777. Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda, Surat Penempatan GANISPH dari Direktur PT SUN, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pengujian kayu Bulat dari LSP Rimbawan dan Lingkungan. Selama periode Januari 2025 s.d. Juni 2026 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 15.228,10 m³ dan diterbitkan 6 (enam) LHP. Tersedia sarpras SIPUHH sebagai penunjang kegiatan PUHH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Selama Periode Januari 2025 s.d. Juni 2026 terdapat produksi kayu sebanyak 15.228,10 m³ . Alur proses pengangkutan kayu yang dilakukan PT SUN sbb.: <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan Km.18 ke TPK Antara/Log Pond Km.0 - TPK Antara Km.0 ke TPK Antara Tepian Ulaq - TPK Antara Km.0 ke TPK Antara Long Daliq - TPK Antara Km.0 ke Industri - TPK Antara Tepian Ulaq ke industri primer hasil hutan dan atau penampung kayu terdaftar - TPK Antara Long Daliq ke industri primer hasil hutan dan atau penampung kayu terdaftar Seluruh pengangkutan kayu telah didukung dokumen SKSHHK. Penerbit SKSHHK a.n. Ririn Dwi Mardianto, GanisPH Pengujian Kayu Bulat, no. register: 23260024639. P3KB a.n. Adam Furqanul Amal M., GanisPH Pengujian Kayu Bulat, no. register: 23260024638.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT SUN telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak. Penelusuran identitas asal usul kayu (lacak balak) di logpond/Km.0 dapat ditelusuri sampai ke tunggak (Petak Blok RKTTPH).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2025 s.d. Juni 2026, PT SUN telah menerbitkan LHP sebanyak 6 (enam) dokumen, volume sebanyak 15.228,10 m ³ . PT Seroja Universum Narwastu telah membayar seluruh kewajiban Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pembayaran DR sejumlah Rp4.311.593.916,00 dan PSDH sejumlah Rp1.437.197.972,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan Tagihan yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan pembayaran.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT Seroja Universum Narwastu tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Ir. Hari Purnomo, M.M. (Direktur PT GRS) dan Rizaldi, S.Hut. (Direktur PT SUN) yang berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 s.d. 17 Agustus 2029. Tanda

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SVLK PT SUN terdapat di dalam barcode dan dokumen SKSHHK serta telah sesuai ketentuan.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT SUN memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seluas 36.500 Ha, yang terdiri dari: Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Laporan Utama AMDAL, RKL, dan RPL telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/016/SK.AMDAL/VIII/07 tanggal 28 Agustus 2007 dan disahkan melalui Surat MENHUT Nomor S.298/Menhut-VI/2007 tanggal 7 Mei 2007.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT SUN memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kutai Barat Nomor: 660.1/016/SK.AMDAL/VIII/07 tanggal 28 Agustus 2007 dan disahkan melalui Surat MENHUT Nomor: S.298/Menhut-VI/2007 tanggal 7 Mei 2007. Kedua dokumen tersebut disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik/kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Seroja Universum Narwastu telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II tahun 2025. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mahakam Ulu dan telah mendapatkan tanda terimanya.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT SUN memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Nomor: UMUM-06-SUN-SOP-2022, Revisi Ke: 02, yang dibuat oleh Kabag Umum (Firminus Pay Wang) tanggal 10 Oktober 2022, diperiksa oleh Camp Manager tanggal 10 Oktober 2022, dan disetujui oleh Direktur PT SUN (Rizaldi, S.Hut) pada tanggal 10 Oktober 2022. Tersedia Struktur Organisasi K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Manager Camp PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SUN Nomor: 15/KPTS/SUN/BC/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Seroja Universum Narwastu.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT SUN memiliki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik. Peralatan K3 yang tersedia meliputi APAR, APD, kotak P3K, dan lain-lain.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT SUN telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja. Berdasarkan dokumen laporan kecelakaan kerja periode audit, tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil) di lingkungan perusahaan selama periode tersebut. PT SUN telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, diantaranya: pembuatan prosedur K3, pembentukan Tim K3, penyediaan peralatan APD, penempelan poster K3, penyediaan APAR, pemasangan rambu-rambu jalan.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di Lingkungan PT SUN belum ada serikat pekerja. Namun demikian PT SUN telah membuat surat pemberitahuan kebebasan berserikat bagi karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja melalui Surat Pemberitahuan No.12/SUN-SMD/PMB/I/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rizaldi, S.Hut. (Direktur PT SUN).
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SUN memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2024-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.15.12.1/4268/B.PHI & JAMSOSTEK/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Seroja universum Narwastu Tahun 2024 – 2026, yang ditandatangani oleh H. Rozani Erawadi, S.H., M.Si., Pembina Utama Madya, NIP. 19710124 199703 1 007. PP berlaku tanggal 27 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2026 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 53/PP/BPHI&JSTK/2024.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan PT Seroja Universum Narwastu periode Juni 2026 sebanyak 74 orang. Karyawan termuda an. Annes Aprianto Nababan berusia 20 tahun 3 bulan, lahir di Simangumban, 13 April 2006, jabatan Helper Mechanic. Dengan demikian tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.